

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Mengacu pada gambaran hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa Mengapa Putusan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Sengketa Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Ada Yang Di Kabulkan Dan Ada Yang Di Tolak, sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hakim Menolak Gugatan dikarenakan:
  - a. Penggugat telah menjalani hukum pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.
  - b. PTUN berwenang memeriksa obyek sengketa
  - c. Gugatan masih dalam tenggang waktu
  - d. Obyek sengketa sudah tepat dan benar
2. Hakim Mengabulkan Gugatan dikarenakan:
  - a. Penerbitan objek sengketa bertentangan dengan pasal 29 Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
  - b. PTUN berwenang memeriksa obyek sengketa
  - c. Gugatan masih dalam tenggang waktu
  - d. Obyek sengketa sudah tepat dan benar
  - e. Penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan asas pemerintahan yang baik

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat memberikan saran yaitu :

1. Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Bertanggung Jawab agar dapat menegakkan Hukum terhadap ASN yang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan diberhentikan dengan tidak hormat. Kepada PNS yang melakukan pelanggaran agar

segera mengundurkan diri sebagai PNS. Hal ini berkaitan dengan gaji yang diterima karena di anggap sudah tidak sah dan berpotensi menjadi tindak pidana kejahatan jabatan.

2. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebaiknya dalam menjalankan tugas dan wewenang agar lebih memperhatikan aturan-aturan mengenai ASN.